

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Permasalahan

Kepailitan merujuk pada mekanisme hukum dalam dunia bisnis untuk memberikan solusi bagi perusahaan yang mengalami masalah keuangan.¹ Selain itu, Kepailitan juga membantu untuk pembagian antara golongan kreditur agar mendapatkan sesuai haknya. Terjadi perubahan signifikan terhadap Undang-Undang Kepailitan dan PKPU akibat krisis moneter yang berlangsung tahun 1997, yang cukup memengaruhi dunia bisnis dalam memenuhi kewajiban kepada kreditur. Sebagai respons terhadap situasi ini, pada 22 April 1998 disahkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 1 Tahun 1998 yang mengatur perubahan atas Undang-Undang Kepailitan. Perpu tersebut selanjutnya disahkan melalui UU No. 4 Tahun 1998, yang menetapkan Perpu tersebut menjadi Undang-Undang, dan selanjutnya diubah menjadi Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 terkait Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443) yang kemudian disebut (UU-KPKPU).²

¹ Nugraha Budi Raharja and Ariawan Gunardi, “Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Dalam Hukum Kepailitan,” *Jurnal Kewarganegaraan* 7, no. 2 (2023): 2009–16.

² Hasanah Apriana, Serlika & Mulkan, “Masa Depan Kepailitan Dan Pkpu Di Indonesia Dalam Kaitannya Dengan Urgensi Revisi UU Kepailitan Dan PKPU Ditinjau Dari Perspektif Hukum Dan Hak Asasi Manusia,” *UNES Law Review* 5, no. 4 (2023): 2294–2303, <https://doi.org/https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i4>.

Apabila debitur dinyatakan pailit, maka permohonan eksekusi atas barang yang dijadikan agunan dilakukan ke pengadilan niaga yang menyatakan Debitur telah pailit. Istilah “Pailit” mengacu pada situasi di mana debitur (pihak berutang) memiliki dua ataupun lebih kreditur serta gagal membayarkan setidaknya satu utang yang sudah jatuh tempo dan bisa ditagih.³ Dalam tahapan kepailitan, tanggung jawab untuk mengatur, menyelesaikan, serta memantau aset milik debitur yang dinyatakan pailit berada di tangan kurator yang ditunjuk oleh hakim pengawas.⁴

Debitur yang dikategorikan pailit kehilangan hak untuk mengelola hartanya. Kurator akan mengelola seluruh harta debitur, kecuali harta yang bersifat pribadi dan sangat dibutuhkan. Pada Pasal 21 UU-KPKPU yang berbunyi “*Kepailitan merupakan seluruh kekayaan Debitor pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan*”, menjelaskan bahwa semua kekayaan debitor, baik yang ada ketika keputusan pailit dijatuhkan ataupun yang didapat sepanjang kepailitan, akan menjadi bagian dari harta pailit dan dikelola oleh kurator untuk diselesaikan sejalan atas prosedur hukum yang diberlakukan. Ketetapan pada pasal tersebut juga menekankan bahwasanya yang dikenai status pailit ialah asetnya, bukan individu yang bersangkutan. Hal ini berarti bahwasanya kepailitan membawa konsekuensi hukum bagi debitur, di mana debitur kehilangan kewenangan hukum untuk mengelola maupun

³ Ronald Saija, “Perlindungan Kreditur Atas Pailit Yang Diajukan Debitur Dalam Proses Peninjauan Kembali Di Pengadilan Niaga,” *Sasi* 24, no. 2 (2018): 114–23.

⁴ Karouw Chintya Claudia Priscilla, “Kajian Yuridis Pengadilan Niaga Sebagai Lembaga Penyelesaian Perkara Kepailitan,” *Lex Privatum* 8, no. 1 (2020): 5–12.

mengendalikan harta miliknya, serta tanggung jawab tersebut beralih kepada kurator.⁵

Hasil penjualan boedel pailit beserta hasil penagihan piutang akan dikurang biaya kepailitan serta utang-utang yang melekat pada boedel pailit. Sisa hasil penjualan tersebut akan dimanfaatkan guna melunaskan semua ataupun separuh utang para kreditur. Prioritas pembayaran diberikan kepada kreditur preferen yang memiliki hak istimewa, seperti pekerja yang belum dibayarkan gajinya, kemudian kepada kreditur Separatis, dan terakhir kepada kreditur konkuren. Kreditur Separatis yang tagihannya belum terlunasi sepenuhnya akan dimasukkan dalam daftar kreditur konkuren.⁶

Dalam hal pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia berjalan sukses dan menghasilkan nilai jual, Kreditur Separatis selaku pemegang hak jaminan atas benda seperti pemegang hak gadai, hak tanggungan, ataupun hak lain bisa melaksanakan hak eksekusinya seolah-olah tidak ada kepailitan yang terjadi. Aturan tersebut adalah penerapan lanjutan dari *structured protata* terstruktur, di mana kreditur dari debitur yang pailit dikategorikan sesuai dengan keadaan masing-masing.⁷ Dengan adanya jaminan, kreditur memiliki hak untuk mengambil alih aset debitur sebagai pelunasan utang yang tertunggak.⁸

⁵ Arihta Esther Tarigan and Syafrida Syafrida, "Urutan Kreditur Yang Didahulukan Dalam Pelunasan Piutang Pada Perkara Kepailitan," *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I* 8, no. 2 (2021): 615–28, <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v8i2.20363>.

⁶ Muljadi, G., & Wijaya, K. *Pedoman menangani perkara kepailitan*. (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2004).

⁷ M. Hadi Subhan, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, & Praktik Di Peradilan* (Jakarta: Kencana, 2009).

⁸ Badriyah Harun, *Penyelesaian Sengketa Kredit Bermasalah* (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010).

Hak Kreditur Separatis ini dikenal juga hak eksekutorial, yaitu hak untuk mengambil atau menjalankan secara mandiri hal yang merupakan haknya, dalam artian tanpa melalui hakim, yang dikhususkan pada sebuah barang jaminan untuk kemudian menjual barang itu secara mandiri.⁹ Kreditur Separatis berkewajiban memberikan pertanggungjawaban kepada kurator mengenai hasil penjualan tersebut. Bila terdapat tuntutan dari kurator atau kreditur lain (Kreditur Preferen) yang posisinya lebih diutamakan bila dikomparasikan dengan kreditur pemegang jaminan fidusia, maka Kreditur Separatis berkewajiban menyisihkan sebagian hasil penjualan aset guna memenuhi tuntutan pembayaran yang memiliki prioritas lebih tinggi. Hal tersebut tertuang pada Pasal 60 ayat (2) UU-KPKPU. Kebalikannya, bila hasil penjualan tidak mencukupi untuk melunasi seluruh tagihan kreditur Separatis, maka kreditur tersebut berhak mengajukan sisa tagihannya sebagai Kreditur Konkuren dalam rangka kepailitan, dengan terlebih dahulu melalui proses pencocokan piutang.

Pasal 60 UU-KPKPU mengatur kewajiban Kreditur Separatis dalam mempertanggungjawabkan hasil eksekusi jaminan serta hak-hak kreditur lain yang memiliki prioritas lebih tinggi. Pasal ini memiliki beberapa unsur yang saling berkaitan, yaitu unsur pada ayat (1) dari Pasal 60 dengan bunyi

“Kreditur Pemegang Hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) yang melaksanakan haknya, wajib memberikan pertanggungjawaban kepada kurator tentang hasil penjualan benda yang menjadi agunan dan menyerahkan sisa hasil penjualan setelah dikurangi jumlah utang, bunga, dan biaya kepada Kurator”

⁹ Agung Syaputra, Fakultas Hukum, and Universitas Hasanuddin, “Hak Kreditur Separatis Dalam Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang,” 2022.

Ayat tersebut mengatur kewajiban Kreditur Separatis dalam eksekusi agunan. Kreditur pemegang hak jaminan, sebagaimana dimaksud pada Pasal 55 ayat (1) UU-KPKPU dengan bunyi

“Dengan tetap memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, 57, dan Pasal 58, setiap Kreditur pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya, dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan”

Ayat tersebut menegaskan bahwa pihak yang berhak untuk mengeksekusi jaminan, seperti pemegang hak tanggungan, hak gadai, atau fidusia. Bila Kreditur Separatis menjalankan haknya untuk mengeksekusi objek agunan, maka ia memiliki kewajiban untuk memberikan laporan pertanggungjawaban kepada kurator atas pendapatan yang diperoleh dari penjualan agunan tersebut. Selain itu, ia juga wajib menyetorkan sisa dana dari hasil penjualan kepada kurator, setelah terlebih dahulu dikurang total kewajiban utang, bunga, juga dana yang melekat pada agunan. Hal ini menegaskan bahwa Kreditur Separatis tidak dapat secara sepihak mengambil seluruh hasil lelang, melainkan harus mempertanggungjawabkan penggunaannya serta menyerahkan sisa hasil yang ada kepada kurator untuk didistribusikan sesuai dengan ketentuan kepailitan.

Selanjutnya, Pasal 60 ayat (2) UU-KPKPU yang berbunyi;

“Atas tuntutan Kurator atau Kreditur yang diistimewakan yang kedudukannya lebih tinggi daripada Kreditur pemegang hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka Kreditur pemegang hak tersebut wajib menyerahkan bagian dari hasil penjualan tersebut untuk jumlah yang sama dengan jumlah tagihan yang diistimewakan.”

Unsur ayat (2) menegaskan bahwa Kreditur Separatis wajib menyerahkan sebagian hasil penjualan kepada Kreditur yang lebih diistimewakan (Kreditur Preferen) jika ada tuntutan dari kurator atau Kreditur Preferen yang memiliki kedudukan lebih tinggi. Contohnya adalah pekerja yang memiliki hak atas upah yang belum dibayarkan.

Kreditur preferen ialah kreditur yang berhak untuk diutamakan karena hak tersebut diberikan secara khusus oleh undang-undang. Oleh sebab itu, kreditur ini berhak menerima pelunasan piutangnya terlebih dahulu dari hasil penyelesaian harta pailit. Ketentuan terkait hak istimewa ini ditetapkan melalui Pasal 1134 BW yang berbunyi *“Hak Istimewa ialah suatu hak yang oleh Undang-Undang diberikan kepada seorang berpiutang sehingga tingkatnya lebih tinggi daripada orang berpiutang lainnya, semata-mata berdasarkan sifat piutangnya”*, selain itu kreditur yang dispesialkan ialah kreditur pemegang hak yang dalam perkara upah pekerja terdapat pada Pasal 1149 BW yang berbunyi

“Piutang-piutang atas segala barang bergerak dan barang tak bergerak pada umumnya adalah yang disebut di bawah ini, dan ditagih menurut urutan berikut ini: 4. upah para buruh dari tahun yang lampau dan apa yang masih harus dibayar untuk tahun berjalan, serta jumlah kenaikan upah”

Hal ini dapat mendasarkan pernyataan bahwa hak istimewa merupakan hak yang diberi pada kreditur atas piutangnya. Dengan

demikian, kedudukan kreditur preferen lebih tinggi dibandingkan kreditur lain hanya karena sifat piutangnya.¹⁰

Pada konteks ini, meskipun Kreditur Separatis telah menjalankan hak eksekusi jaminannya secara sah, ia tetap diwajibkan untuk menyetorkan sebagian dari pendapatan hasil penjualan tersebut sejumlah nilai piutang milik Kreditur Preferen. Ketentuan ini menunjukkan bahwasanya Kreditur Separatis tidak memiliki hak mutlak atas seluruh hasil penjualan jaminan, karena hukum tetap memberikan prioritas kepada kreditur dengan hak istimewa.

Unsur ayat (3) dari Pasal 60 UU-KPKPU yang berbunyi

“Dalam hal hasil penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak cukup untuk melunasi piutang yang bersangkutan, Kreditor pemegang hak tersebut dapat mengajukan tagihan pelunasan atas kekurangan tersebut dari harta pailit sebagai kreditor konkuren, setelah mengajukan permintaan pencocokan piutang.”

Mengatur hak Kreditur Separatis atas kekurangan piutang. Jika hasil penjualan benda agunan tidak cukup untuk melunasi semua piutang Kreditur Separatis, maka ia berhak mengajukan kekurangan tersebut sebagai Kreditur Konkuren dalam proses kepailitan. Namun, sebelum mengajukan klaim ini, Kreditur Separatis harus terlebih dahulu melalui proses pencocokan piutang sesuai dengan prosedur kepailitan yang berlaku. Dengan demikian, Kreditur Separatis masih memiliki kesempatan untuk

¹⁰ Nazhif Ali Murtadho, “Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor Dalam Kepailitan,” *Journal of Contemporary Law Studies* 2, no. 3 (2024): 207–26, <https://doi.org/https://doi.org/10.47134/lawstudies.v2i3.2499>.

memperoleh pelunasan dari harta pailit, tetapi tanpa hak preferensi atau hak yang didahulukan seperti yang ia miliki sebelumnya.

Disimpulkan dalam Pasal 60 UU-KPKPU diatur mengenai tindakan yang harus dilakukan oleh Kreditur Separatis setelah melaksanakan haknya. Kreditur Separatis memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Kurator atas pendapatan yang diperoleh dari pelepasan objek jaminan. Di samping itu, ia juga harus menyerahkan kelebihan hasil penjualan kepada Kurator sesudah dilakukan pengurangan dengan nilai utang pokok, bunga, serta biaya-biaya yang terkait. Bila hasil penjualannya tidak mencukupi untuk menutup seluruh piutangnya, Kreditur Separatis yang telah mendaftarkan piutangnya kepada Kurator berhak mengajukan tagihan pelunasan terkait kekurangannya itu. Dalam hal ini, kreditur akan berposisi sebagai Kreditur konkuren. Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa baik UU-KPKPU mengenal adanya tingkatan kreditur dalam kepailitan sebagaimana telah disebutkan sebelumnya.¹¹

Penyelesaian perkara kepailitan sering kali menjadi isu yang kompleks, terutama ketika terdapat perbedaan pandangan antara hakim Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung dalam menafsirkan ketentuan peraturan yang ada. Salah satu isu yang menjadi pokok permasalahan pada Putusan No. 24/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2023/PN-Niaga Sby dan No. 48

¹¹ Man. S Sastrawidjaja, *Hukum Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang* (Bandung: PT. Alumni, 2010).

K/Pdt.Sus-Pailit/2024 adalah penafsiran terhadap Pasal 60 ayat (2) UU-KPKPU.

Permasalahan ini bermula dari gugatan sekelompok pekerja/buruh dari perusahaan yang dipailit berdasarkan Putusan Nomor 39/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN-NiagaSby. Pemohon PKPU merupakan PT Indymike Inti Investama dengan Termohon PT Friendship Asia Raya, diwakili direkturnya yaitu M. Djulasdjan. Bermula dari PT Friendship Asia Raya yang kesulitan keuangan, sehingga diajukan permohonan PKPU oleh PT Indymike. Proposal Rencana Perdamaian yang diajukan ditolak oleh mayoritas Kreditur Separatis maka seperti ditetapkan melalui Pasal 281 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 terkait Kepailitan dan PKPU, rencana perdamaian dinyatakan tidak bisa diterima. Sehingga, Majelis Hakim memutuskan bahwasanya PT. Friendship Asia Raya dan M. Djulasdjan secara hukum dinyatakan pailit dengan segala akibatnya.

Namun pekerja pada perusahaan tersebut meminta hak atas upahnya yang belum diberikan oleh kreditur Separatis sebagaimana gugatan pada putusan Nomor 24/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2023/PN-Niaga Sby. Penggugat ialah Para Pekerja PT Friendship Asia Raya dengan Tergugat I yaitu PT. Murni Aldana Manajemen dan Tergugat II Kurator PT. Friendship Asia Raya Dan M.Djulasdjan (Dalam Pailit). Para Penggugat telah bekerja secara terus-menerus dan menerima upah dari perusahaan tersebut. Namun, sejak Januari 2021, PT. Friendship Asia Raya dan M. Djulasdjan mengalami kesulitan keuangan yang menyebabkan mereka tidak

mampu membayar upah pekerja/buruh. Hingga gugatan diajukan, upah para pekerja/buruh masih belum dibayarkan secara penuh. Pada tanggal 4 Oktober 2022, PT. Friendship Asia Raya dan M. Djulasdjan dinyatakan pailit berdasarkan Putusan Nomor: 39/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Niaga.Sby.

Pada proses kepailitan, para Penggugat telah mengajukan tagihan utang kepada Kurator dengan total nilai Rp. 7.169.033.635, yang telah diverifikasi dan dicatat dalam Daftar Piutang Tetap (DPT). Tagihan tersebut terdiri dari beberapa komponen, yaitu **upah tertunggak tahun 2021** sebesar Rp. 2.730.992.292, **upah tertunggak tahun 2022** sebesar Rp. 2.048.244.219, serta hak lainnya seperti **uang pesangon, uang pemutusan hubungan kerja (PHK), dan tunjangan hari raya (THR) tahun 2021 dan 2022** yang berjumlah Rp. 2.389.821.804. Berlandaskan pada ketentuan Pasal 47 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021, pekerja/buruh berhak mendapat uang penghargaan masa kerja, uang pesangon, juga uang penggantian hak akibat pemutusan hubungan kerja karena kepailitan perusahaan.

Meskipun total tagihan yang belum dibayarkan mencapai Rp. 7.169.008.955, dalam gugatan ini, para Penggugat hanya menuntut pembayaran upah tertunggak tahun 2021 dan 2022 dengan total Rp. 4.779.211.831. Pada 2 Desember 2022, Tergugat selaku kreditur Separatis dalam kepailitan PT. Friendship Asia Raya dan M. Djulasdjan telah melaksanakan haknya dengan melakukan lelang eksekusi terhadap aset perusahaan melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang

(KPKNL). Dari hasil lelang tersebut, diperoleh dana dengan besaran Rp. 19.000.000.000, yang berasal dari penjualan tanah, bangunan, serta mesin-mesin pabrik PT. Friendship Asia Raya.

Para Penggugat berpendapat bahwa hasil lelang tersebut ialah bagian dari harta pailit (boedel pailit), dan berlandaskan pada Pasal 60 Ayat (2) UU-KPKPU, mereka sebagai kreditur preferen memiliki hak istimewa yang harus didulukan dibandingkan kreditur Separatis. Oleh karena itu, Tergugat seharusnya menyerahkan sebagian hasil lelang untuk pembayaran upah tertunggak para pekerja/buruh sebesar Rp. 4.779.211.831.

Hak istimewa pekerja/buruh ini juga ditegaskan pada Pasal 81 angka (33) Undang-Undang Cipta Kerja yang mengubah Pasal 95 Undang-Undang Ketenagakerjaan. Ketika perusahaan mengalami kepailitan, upah yang belum dibayarkan menjadi utang yang wajib dikedepankan pembayarannya. Melalui Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Cipta Kerja dengan bunyi *“Dalam hal perusahaan dinyatakan pailit atau dilikuidasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, upah dan hak lainnya yang belum diterima oleh pekerja/buruh merupakan utang yang didahulukan pembayarannya.”* Dan ayat (2) *“Upah pekerja/buruh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahulukan pembayarannya sebelum pembayaran kepada semua kreditur.”* serta telah diperkuat oleh berbagai putusan pengadilan, termasuk putusan Mahkamah Konstitusi No. 67/PUU-XI/2013.¹²

¹² Luqman Fajri et al., “Kedudukan Hak Mendahulu Utang Pajak, Bank, Dan Upah Buruh,” *Educoretax* 2, no. 1 (2022): 49–59, <https://doi.org/10.54957/educoretax.v2i1.155>.

Para Penggugat sudah berupaya meminta hak mereka secara persuasif, termasuk melalui surat somasi tertanggal 20 Desember 2022, namun Tergugat tetap tidak mengindahkan permintaan tersebut. Tindakan Tergugat yang tidak memberi porsi pendapatan dari aktivitas penjualan barang agunan untuk pembayaran upah pekerja/buruh dianggap sebagai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) seperti yang ditetapkan melalui Pasal 1365 BW yang berbunyi “*Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut*”. Oleh karena itu, para Penggugat meminta agar Tergugat dihukum untuk menyerahkan hasil penjualan tersebut sebesar Rp. 4.779.211.831 secara lunas, serta membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 10.000.000 per hari jika terjadi keterlambatan dalam pelaksanaan putusan. Selain itu, para Penggugat juga meminta agar diletakkan sita jaminan terhadap seluruh harta benda Tergugat untuk menjamin pelaksanaan putusan. Turut Tergugat diikutsertakan dalam perkara ini untuk memastikan kepatuhan terhadap keputusan pengadilan.

Pengadilan Negeri mengabulkan gugatan tersebut dengan berfokus pada kewajiban kreditur Separatis untuk memprioritaskan kreditur yang berkedudukan lebih tinggi sesuai dengan perundangan yang berlaku. Mengingat Kreditur Separatis tidak melaksanakan kewajibannya, maka perbuatan tersebut dianggap melawan hukum. Oleh karenanya, gugatan

Penggugat bisa dibuktikan dan dikabulkan separuhnya, dengan beberapa petitum diterima dan lainnya ditolak.

Namun, putusan ini kemudian dibatalkan oleh Mahkamah Agung (MA) pada Putusan Nomor 48K/Pdt.Sus-Pailit/2024 dengan memberikan penafsiran yang berbeda. Pemohon Kasasi adalah PT Murni Aldana Manajemen Dengan Termohon Kasasi adalah Para Pekerja PT. Friendship Asia Raya dan Turut Termohon Kasasi yaitu Kurator PT. Friendship Asia Raya Dan M.Djulasdjan (Dalam Pailit). Para Penggugat adalah pekerja/buruh PT. Friendship Asia Raya yang sudah dinyatakan pailit sesuai Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 39/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Niaga.Sby. Dalam proses kepailitan ini, telah ditunjuk Kurator (Turut Tergugat) untuk mengurus harta pailit. Namun, para pekerja/buruh (Penggugat) mengajukan gugatan terhadap PT. Murni Aldana Manajemen (Tergugat), yang merupakan Kreditur Separatis dalam kepailitan tersebut, dengan tuntutan agar sebagian hasil lelang barang jaminan digunakan untuk membayar upah pekerja yang tertunggak.

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya sebelumnya mengabulkan gugatan pekerja. Namun, PT. Murni Aldana Manajemen mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung dengan alasan bahwasanya pekerja seharusnya menagih hak mereka melalui Kurator, bukan langsung menggugat Kreditur Separatis. Mahkamah Agung dalam putusan kasasinya mengabulkan permohonan PT. Murni Aldana Manajemen, membatalkan putusan Pengadilan Niaga, dan menolak gugatan para pekerja. Mahkamah

Agung berpendapat bahwa dalam kepailitan, yang berwenang melakukan pemberesan harta pailit adalah Kurator, sehingga pekerja hanya berhak mengajukan tagihan kepada Kurator, bukan langsung menuntut Kreditur Separatis. Sebagai akibatnya, para pekerja tidak dapat menuntut PT. Murni Aldana Manajemen secara langsung, dan mereka dihukum untuk menjalankan pembayaran biaya perkara kasasi dengan besaran Rp. 5.000.000. Pada konteks ini, Hakim Mahkamah Agung menyimpulkan bahwasanya Pengadilan Niaga sudah salah terkait penerapan hukumnya.

Adanya perbedaan penafsiran dalam pertimbangan hakim antara Putusan No. 24/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2023/PN-Niaga Sby dan No. 48 K/Pdt.Sus-Pailit/2024 karena satu alasan utama yaitu perbedaan dalam memahami konsep 'kreditur preferen'. Pengadilan Negeri cenderung memberikan interpretasi yang luas terhadap konsep ini, sehingga pekerja dianggap sebagai pihak yang memiliki hak istimewa atas aset perusahaan yang pailit. Sebaliknya, Mahkamah Agung memiliki pandangan yang lebih terbatas, dengan menekankan bahwa hak-hak pekerja harus dijalankan melalui mekanisme yang ditetapkan dalam undang-undang. Sehingga ada perbedaan penafsiran terhadap Pasal 60 ayat (2) UU-KPKPU.

Bruggink mengelompokkan metode interpretasi atau penafsiran hukum ke dalam empat jenis:¹³ Pertama, interpretasi bahasa atau gramatikal (*de taalkundige interpretative*), yang menafsirkan peraturan perundang-undangan berdasarkan bahasa tertulis yang digunakan. Karena hukum

¹³ Philipus M. Hadjon, *Argumentasi Hukum*, 1st ed. (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2017). Hlm 9

dituangkan dalam bahasa yang logis dan sistematis, makna suatu ketetapan yang belum jelas dapat dijelaskan dengan memahami arti kata-kata dalam bahasa sehari-hari. Kedua, interpretasi historis (*de wetshistorische interpretatie*), yang berfokus pada sejarah pembentukan suatu undang-undang. Ketiga, interpretasi sistematis (*de systematische interpretatie*), yang memahami suatu peraturan dengan menghubungkannya dengan hukum lain dalam sistem perundang-undangan yang berlaku.

Keempat, interpretasi kemasyarakatan atau teleologis/sosiologis (*de maatschappelijke interpretatie*), yang menafsirkan perundangan berdasarkan tujuan sosial yang hendak dipenuhi. Pada pendekatan ini, hakim tidak sekadar berpegang pada teks peraturan melainkan juga mempertimbangkan maksud pembentuk undang-undang serta kondisi sosial yang berkembang. Peraturan yang sudah usang dapat disesuaikan dengan situasi dan kebutuhan masyarakat saat ini.

Perbedaan penafsiran terhadap penerapan Pasal 60 ayat (2) UU-KPKPU, antara hakim Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung ini menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para kreditur, terutama terkait hak para pihak atas hasil penjualan dalam proses kepailitan. Ketidakjelasan ini dapat menyebabkan kebingungan dan kerugian bagi kreditur yang ingin memastikan posisi dan hak mereka dalam pembagian harta pailit. Apalagi, dalam prakteknya, proses penyelesaian utang dalam kepailitan sering melibatkan kreditur dengan kedudukan hukum yang beragam, sehingga

harus ada kejelasan dan konsistensi dalam penerapan ketentuan hukum yang ada.

Pada Putusan No. 24/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2023/PN-Niaga Sby, sekelompok pekerja menggugat Kreditur Separatis untuk memperoleh bagian dari hasil lelang aset perusahaan pailit guna melunasi upah mereka yang belum dibayar. Pengadilan Negeri memenangkan gugatan para pekerja dengan alasan bahwa mereka adalah Kreditur Preferen yang memiliki hak lebih tinggi sesuai Pasal 60 ayat (2) UU-KPKPU. Oleh karenanya, Kreditur Separatis wajib menyerahkan sebagian hasil lelang aset kepada mereka.

Namun, pada Putusan No. 48 K/Pdt.Sus-Pailit/2024, Mahkamah Agung membatalkan putusan tersebut dengan alasan bahwa para pekerja seharusnya mengajukan tuntutan kepada Kurator, bukan langsung kepada Kreditur Separatis. MA menilai bahwa pembayaran hak Kreditur Preferen harus melalui mekanisme kepailitan yang ditetapkan pada UU-KPKPU.

Dalam hal ini, Pengadilan Negeri menggunakan penafsiran hukum dengan pendekatan teleologis, menafsirkan undang-undang dengan memperhatikan tujuan hukum kepailitan, yakni perlindungan bagi Kreditur Preferen. Sedangkan Mahkamah Agung lebih cenderung pada penafsiran sistematis, dengan menegaskan bahwa tuntutan pekerja harus diajukan melalui prosedur kepailitan yang telah ditetapkan.

Pentingnya penyelesaian yang adil dan transparan dalam hal pembagian hasil penjualan pailit menjadi lebih mendesak, karena apabila tidak ada kesepahaman mengenai hal ini, akan semakin memperburuk dunia

bisnis di Indonesia. Oleh karenanya, penelitian ini bermaksud guna menganalisis secara mendalam mengenai perbedaan alasan pertimbangan hakim antara hakim Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung, dengan berfokus pada penerapan penafsiran pada ketentuan yang dimuat di Pasal 60 ayat (2) UU-KPKU, serta dampaknya terhadap perlindungan hak kreditur dalam sistem hukum kepailitan di Indonesia.

1.2. Rumusan Permasalahan

Sesuai pemaparan tersebut, maka dirumuskan permasalahan yakni:

1. Apakah Pekerja dapat memperoleh haknya dari Kreditur Separatis dalam Putusan No. 24/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2023/PN-Niaga Sby?
2. Bagaimana penerapan terhadap penafsiran Pasal 60 ayat (2) UU Kepailitan & PKPU pada perkara putusan No. 24/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2023/PN-Niaga Sby dan No. 48 K/Pdt.Sus-Pailit/2024 dalam kedudukan kreditur?

1.3. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi baik secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis, penelitian ini ditujukan untuk memperkaya khazanah ilmu pengetahuan di bidang hukum kepailitan, khususnya mengenai konsep dan penerapan Pasal 60 ayat (2) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU. Penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam dan sistematis tentang kedudukan kreditur yang diistimewakan (preferen) dan kreditur separatis dalam pembagian harta

pailit. Analisis dilakukan dengan menelaah dan membandingkan penafsiran hakim dalam putusan tingkat pertama dan kasasi, guna mengidentifikasi perbedaan pemahaman serta kekosongan atau ketidakjelasan norma dalam regulasi yang berlaku.

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan atau pedoman bagi hakim dan praktisi hukum dalam menyelesaikan sengketa kepailitan secara adil, serta memberikan masukan konstruktif bagi perbaikan regulasi demi terciptanya kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak yang berkepentingan.

1.4. Kegunaan

Penelitian ini berguna secara teoritis dan praktis. Secara teoritis, penelitian ini bertujuan memperkaya ilmu hukum, khususnya hukum kepailitan, dengan memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai hak dan kedudukan kreditur serta mengidentifikasi celah atau ketidakjelasan dalam regulasi sebagai masukan bagi pembuat undang-undang. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kepastian hukum bagi para kreditur dan pelaku usaha, memperbaiki kualitas putusan peradilan dalam perkara kepailitan, serta mencegah sengketa yang dapat mengganggu stabilitas dunia usaha.

1.5. Keaslian Penelitian

Tabel 1.1
Penelitian Terdahulu

No .	Judul Penelitian Sebelumnya	Rumusan Masalah Penelitian	Isu Hukum Penelitian Sebelumnya	Perbedaan dengan Tugas Akhir
------	-----------------------------	----------------------------	---------------------------------	------------------------------

		Sebelumnya		yang Diusulkan
1.	Hak Kreditur Separatis Dalam Proses Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.	1. Apakah Pengaturan hak eksekutorial kreditur Separatis dalam proses kepailitan telah sejalan dengan asas kepastian hukum? 2. Apakah Pengaturan hak mengajukan permohonan PKPU oleh kreditur Separatis telah sejalan dengan asas-asas umum yang berlaku dalam UUK-PKPU?	Melakukan telaah serta merumuskan bentuk pengaturan terkait hak eksekusi kreditur separatis dalam mekanisme kepailitan dengan mengacu pada prinsip kepastian hukum. Di samping itu, juga menelaah ketentuan mengenai kewenangan kreditur separatis untuk mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) berdasarkan kaidah-kaidah umum yang tercantum dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU.	Pada Tugas Akhir yang diusulkan akan menganalisis terkait akibat perbedaan alasan pertimbangan hakim terhadap hak kreditur, khususnya kreditur Separatis jika didasarkan dengan Pasal 60 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan & PKPU.
2.	Tanggung Jawab Kurator Dalam Pelaksanaan Pembagian Boedel Pailit Berdasarkan	1. Bagaimana Tanggung Jawab Kurator dalam melaksanakan pembagian	Kewajiban kurator dalam mendistribusikan harta pailit disesuaikan dengan posisi masing-masing	Pada tugas akhir yang diusulkan Pasal 60 ayat (2) UUK-PKPU menjadi

	Kedudukan Para Kreditur (Studi PT. Peony Blanket Industry Indonesia)	boedel pailit berdasarkan kedudukan para kreditur? 2. Bagaimana mengatasi permasalahan yang timbul sehubungan dengan hak istimewa (mendahului) yang sama-sama dimiliki oleh kreditur Separatis dan preferen lainnya dalam kondisi boedel pailit tidak mencukupi?	kreditur, serta upaya penyelesaian sengketa terkait hak prioritas yang dimiliki secara bersamaan oleh kreditur separatis dan kreditur preferen apabila nilai harta pailit tidak memadai.	kunci utama penelitian terkait perbedaan penafsiran hukum dari Pasal tersebut oleh hakim tingkat pertama dan mahkamah agung serta akibat hukum terhadap praktik kepailitan khususnya bagi para kreditur.
3.	Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Dalam Kepailitan (Studi Putusan No.03/Pdt.Sus- PKPU/2014/P N Niaga.Mks)	1. Bagaimana upaya hukum yang dilakukan kreditur agar kepentingan hukumnya terlindungi? 2. Bagaimana wujud perlindungan hukum terhadap kreditur akibat debitur dinyatakan pailit?	Menyoroti ketidakjelasan mengenai pengembalian utang kepada kreditur jika harta pailit tidak mencukupi. Hal ini menunjukkan adanya keterbatasan perlindungan hukum bagi kreditur dalam hal pemenuhan haknya. Selain itu Prosedur kepailitan seringkali	Pada Tugas akhir yang diusulkan lebih spesifik, membahas perbedaan interpretasi hukum terkait hak-hak pekerja dalam konteks pembagian hasil lelang aset perusahaan yang pailit dengan berfokus

			dianggap rumit dan memakan waktu, sehingga menyulitkan kreditur untuk mendapatkan hak-haknya secara cepat dan efisien.	pada perlindungan terhadap kreditur dalam konflik kepentingan antara pekerja dan kreditur lain serta ketidakpastian hukum yang timbul akibat perbedaan penafsiran terhadap peraturan perundang-undangan.
4.	Disparitas Putusan Hakim Terhadap Pihak Ketiga Atas Aset Tanah Yang Dibelinya Ditetapkan Sebagai Harta Boedel Pailit Oleh Kurator (Studi Putusan Nomor : 749K/Pdt.Sus-Pailit/2019 dan Putusan Nomor: 261K/Pdt.Sus-Pailit /2016)	Apakah Putusan Nomor 749K/Pdt.Sus-Pailit/2019 yang menyatakan bahwa tanah dan bangunan yang telah dibeli lunas oleh pihak ketiga dengan akta PPJB dimasukan sebagai harta boedel pailit itu sudah tepat?	Menyoroti masalah ketidakpastian hukum yang dihadapi oleh pihak ketiga yang melakukan transaksi jual beli tanah, terutama dalam konteks kepailitan. Ketidakpastian ini timbul karena adanya perbedaan putusan hakim dalam kasus-kasus yang serupa, sehingga menyulitkan pihak ketiga untuk memprediksi nasib hukum	Pada tugas akhir yang diusulkan putusan hakim tingkat pertama dan kasasi memiliki perbedaan interpretasi sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penerapan Pasal 60 ayat (2) UUK-PKPU serta akibat hukumnya bagi pihak yang secara langsung terlibat khususnya

			atas aset yang telah dibelinya.	ke kreditur Separatis dan preferen.
--	--	--	---------------------------------	-------------------------------------

Keempat penelitian yang dibahas memiliki kesamaan dalam mengangkat isu kepailitan dan PKPU, khususnya terkait hak-hak kreditur dan ketidakpastian hukum. Namun, terdapat perbedaan fokus antara penelitian-penelitian tersebut dengan penelitian yang diusulkan oleh penulis. Penelitian pertama mengkaji hak eksekutorial kreditur Separatis, sementara penelitian penulis lebih menekankan perbedaan penafsiran hakim terhadap Pasal 60 ayat (2) UU-KPKPU. Penelitian kedua menyoroti tanggung jawab kurator dalam distribusi aset, sedangkan penelitian penulis fokus pada dampak perbedaan penafsiran hakim terhadap hak kreditur. Penelitian ketiga meneliti perlindungan kreditur dalam kepailitan, sementara penelitian penulis lebih menyoroti konflik kepentingan antara kreditur dan pekerja dalam pembagian aset. Terakhir, penelitian kelima membahas disparitas putusan hakim terkait pihak ketiga dalam transaksi aset yang masuk boedel pailit, sedangkan penelitian penulis menyoroti ketidakpastian hukum akibat perbedaan penafsiran Pasal 60 ayat (2) UU-KPKPU.

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini menggunakan Penelitian Hukum Normatif. Penelitian Hukum Normatif merujuk pada metode riset ilmiah yang bermaksud mengungkap kebenaran berlandaskan pada penalaran yuridis

yang bersumber dari norma-norma hukum.¹⁴ Dimensi implementasi hukum terhadap persoalan yang muncul mencakup penafsiran aturan, kekurangan regulasi (*leenten in het recht*), pertentangan norma, serta ketidakjelasan kaidah (*vage normen*).¹⁵ Penelitian normatif dalam skripsi ini berfokus pada kajian hukum terhadap aturan perundangan yang mengatur kepailitan dan berbagai hak kreditur dalam proses penyelesaian utang.

Kreditur Separatis memiliki hak eksekutorial terhadap jaminan kebendaan yang mereka pegang dan dapat mengeksekusinya seakan-akan kepailitan tidak terjadi. Namun, mereka tetap berkewajiban memberikan pertanggungjawaban kepada kurator atas hasil eksekusi itu. Pasal 60 ayat (2) UU-KPKPU menetapkan bahwasanya jika ada tuntutan dari kurator atau kreditur preferen yang memiliki hak yang diistimewakan, maka kreditur Separatis wajib memberi bagian dari hasil penjualan untuk membayar tagihan yang lebih diprioritaskan.

Perbedaan interpretasi atau penafsiran hukum terhadap Pasal 60 ayat (2) UU-KPKPU menjadi isu utama dalam penyelesaian perkara kepailitan, seperti yang terlihat pada Putusan Pengadilan Niaga Surabaya No. 24/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2023 dan Putusan Mahkamah Agung No. 48 K/Pdt.Sus-Pailit/2024.

Perbedaan penafsiran tersebut mencerminkan metode interpretasi hukum yang berbeda-beda. Pengadilan Negeri menggunakan pendekatan

¹⁴ Johnny Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Banyumedia Publishing, 2006). Hlm. 57

¹⁵ Hadjon, *Argumentasi Hukum*. Hlm 15

interpretasi teleologis/sosiologis yang menitikberatkan pada perlindungan hak-hak pekerja, sedangkan Mahkamah Agung cenderung menggunakan interpretasi sistematis yang mengacu pada prosedur hukum yang telah ditetapkan. Ketidakjelasan dalam penerapan ketentuan ini bisa memunculkan ketidakpastian hukum bagi kreditur dan mempengaruhi dunia bisnis di Indonesia. Oleh karenanya, penelitian ini bermaksud guna menganalisis lebih dalam perbedaan pertimbangan hukum antara Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung dalam kasus kepailitan serta dampaknya terhadap sistem hukum kepailitan di Indonesia.

1.6.2. Metode Pendekatan

Pada penelitian ini memanfaatkan pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*). Pendekatan Perundang-Undangan dijalankan dengan menelaah berbagai peraturan yang ada dalam perundangan serta regulasi yang berkenaan pada isu hukum, sehingga nantinya akan didapati ratio legis, dasar ontologis, serta landasan filosofis.¹⁶

Penelitian ini memanfaatkan penggunaan pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*) untuk menganalisis perbedaan penafsiran Pasal 60 ayat (2) UU-KPKPU antara Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah beragam aturan perundangan terkait, seperti UU-KPKPU, KUH Perdata (BW), dan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Analisis ini melibatkan identifikasi peraturan yang relevan, analisis teks peraturan, penelusuran sejarah

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Prenada Media, 2005). Hlm 93

pembentukan peraturan, analisis yurisprudensi, identifikasi prinsip-prinsip hukum yang relevan, serta sintesis dan interpretasi untuk mmeberi pemahaman yang mendalam terkait isu hukum yang dikaji.

1.6.3. Bahan Hukum

- 1) Bahan hukum primer (*primary resource*) ialah bahan hukum yang memiliki sifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas serta mengikat.

Bahan Hukum yang dipergunakan meliputi :

- a. Pasal 60 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 terkait Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
- b. Putusan Nomor 39/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN-NiagaSby
- c. Putusan Nomor 11/Pdt-Sus-GugatanLain-Lain/2023/PN-NiagaSby Jo Putusan Nomor 39/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN-NiagaSby
- d. Putusan Nomor 830K/Pdt.Sus-Pailit/2023
- e. Putusan Nomor 24/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2023/PN-Niaga Sby Jo Putusan Nomor 39/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN-NiagaSby
- f. Putusan Nomor 48 K/Pdt.Sus-Pailit/2024

- 2) Bahan hukum sekunder adalah sarana penunjang atau pendukung dari sumber hukum primer itu sendiri, dikarenakan sumber hukum yang pertama kali dikaji merupakan sumber hukum yang sifatnya autoritatif. Bahan hukum sekunder mencakup referensi berupa

buku-buku yang mendukung topik penelitian, publikasi dari media cetak maupun digital, hasil studi terdahulu serta karya ilmiah, termasuk tulisan-tulisan dari kalangan praktisi hukum serta akademisi yang memiliki keterkaitan pada fokus penelitian ini

1.6.4. Analisis Bahan Hukum

Pada penelitian ini bahan hukum dijelaskan dengan memanfaatkan penggunaan logika deduktif melalui metode analisis normatif. Metode analisis normatif ialah teknik untuk menafsirkan serta mengolah data penelitian dengan merujuk pada makna hukum, kaidah-kaidah hukum, teori-teori yuridis, dan ajaran-ajaran yang berkenaan pada inti persoalan yang dikaji.¹⁷ Analisis bahan hukum dilakukan dengan beberapa model interpretasi.

Interpretasi yang diterapkan dalam studi ini mencakup interpretasi tata bahasa dan sistematis. Interpretasi tata bahasa bermaksud guna memahami makna suatu regulasi berdasarkan penggunaan bahasa serta struktur kata dalam peraturan tersebut. Sementara itu, interpretasi sistematis merujuk pada metode yang menafsirkan suatu ketetapan hukum dengan mempertimbangkan keterkaitannya secara menyeluruh dalam sistem perundang-undangan. Artinya, setiap pasal dalam undang-undang harus dimaknai dengan tetap merujuk pada peraturan lain yang relevan agar tidak menyimpang dari kerangka hukum nasional.

¹⁷ Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001). Hlm 13